BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender, perlu diimplementasikan dalam perencanaan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Formsof Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugu Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berfartisifasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosialbudaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
13. Análisis Gender adalah análisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas, sosial, ras, dan suku bangsa.

14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang akan dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Faithway*) adalah alat anailis gender yang dapat digunakan untuk memperencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembanggunan.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Pernyataan Angggaran Gender (*Gender Budget Statement)* yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
19. Gender harmoni adalah hubungan relasi dan posisi perempuan dan laki-laki yang ideal berdasarkan rasa hormat, saling menghargai hak sebagai sesama manusia dan merupakan pendekatan untuk mencapai kerukunan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga yang maju mandiri dan sejahtera.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan Pedoman teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan Pedoman Kepada OPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanaan masyarakat yang berprespektif Gender.

Pasal 3

Pedoman Teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bertujuan:
a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunana di Daerah;
b. mewujudkan perencanaan berpresfektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peran serta tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

(1) Penyusunan kebijakan program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui análisis gender.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan análisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Fathway*) atau metode análisis lain.
(2) Análisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing OPD.
(3) Pelaksanaan análisis gender terhadap RPJMD, Renstra, Renja, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), OPD dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya, sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Hasil analisa gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan PAG.
(2) Hasil analisa gender yang terdapat pada PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar OPD dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/ DPA OPD.

Pasal 7

(1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja OPD yang responsif gender.
(2) Renja OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran.

Bagian kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Koordinasi

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 9

(1) Dalam upaya percepatan pembentukan lembaga pengarusutamaan gender pada OPD, dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Kepala Bappeda, selaku Ketua;
    b. Kepala Dinas, selaku Sekretaris; dan
    c. Anggota pokja PUG, yang meliputi seluruh Kepala/ Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pasal 9, mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi:
    a. promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
    b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;
    c. penyusunan program kerja tahunan;
    d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
    e. penyusunan rencana kerja pokja PUG Daerah setiap tahun;
    f. perumusan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/ Walikota;
    g. penyusunan profil gender Daerah;
    h. pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing OPD;
    i. penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, yang memuat:
        1. PUG dalam produk hukum Daerah;
        2. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
        3. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
        4. Penguatan peran masyarakat di Daerah.
    j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal piont* di masing-masing OPD.
(3) Pokja PUG bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd.

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Hr. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001